

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGAWASAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN MINUMAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA
TINDAK LANJUT PENGAWASAN

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga;
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Gambaran Umum

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta potensi risiko produk maka perlu diselaraskan antara pertumbuhan IRTP yang cepat dengan peningkatan keamanan dan mutu produk. Pengawasan terkait aspek keamanan dan mutu Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk pangan olahan, termasuk PIRT. Selanjutnya pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk pangan olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan/regulasi/standar/pedoman pengawasan pangan olahan termasuk PIRT.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran I.B. terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post market* IRTP. Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM, laboratorium, dan anggaran. Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan IRTP tahun 2018-2021 yang dilakukan oleh UPT BPOM menunjukkan IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut sebesar 79,30%, 78,38%, 73,77%, dan 63,77%.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk dapat melakukan pengawasan IRTP sesuai dengan kebijakan/regulasi/standar/ pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga yang telah ditetapkan BPOM. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka kegiatan Pemeriksaan *Post Market* pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan menjadi penting dan strategis untuk tersedia kembali pada menu BOK POM Tahun Anggaran 2023.

B. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan.

b. Tujuan Khusus

- Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan post market IRTP yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.

C. KELUARAN dan INDIKATOR KELUARAN

a. Keluaran

Terlaksananya pengawasan sarana industri rumah tangga pangan ke 60 sarana

b. Indikator Keluaran

- Terlaksananya kegiatan inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan
- Persentase meningkatnya IRTP yang memenuhi ketentuan
- Terlaksananya kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan

D. LINGKUP KEGIATAN

a. Input Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018.

b. Penanggung Jawab

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

c. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
2. Pelaku usaha IRTP
3. Masyarakat, dalam hal jaminan keamanan dan mutu produk PIRT

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Bentuk Kegiatan

Sebagai langkah awal dilakukan identifikasi terhadap kondisi pengawasan *pre market* dan *post market* di kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan IRTP. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan data dukung sebagai berikut :

- Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga
- Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- Jumlah Penduduk
- Jumlah Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
- Jumlah Tenaga *District Food Inspector*
- Kegiatan Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ,meliputi:
 1. Tahapan awal adalah melakukan kegiatan inventarisasi sarana IRTP. Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor seperti Dinas PMPTSP, Petugas Puskesmas di wilayah Kabupaten Batang. Pelaksanaan inventarisasi dilaksanakan di Dinas Kesehatan secara offline dengan jumlah peserta 27 orang Rapat dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan
 Inventarisasi ini dilakukan untuk melakukan pembahasan terhadap data sarana IRTP yang terdapat di wilayah tersebut sebagai bahan penentuan target pemeriksaan sarana IRTP. Inventarisasi dilakukan berdasarkan *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif). Kegiatan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun untuk menentukan sarana IRTP yang akan dilakukan audit dalam rangka pengawasan *post market* serta pemetaan sarana IRTP dan produk PIRT di Kabupaten.
 2. Pelaksanaan Pengawasan Sarana IRTP
 Setelah dilakukan penentuan sarana yang akan diperiksa berdasarkan faktor risiko kemudian dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan ke sarana IRTP. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau yang belum mendapatkan izin edar SPP-IRT tetapi terdapat kasus yang perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti, serta IRTP yang ijin edar produknya perlu disesuaikan menjadi ijin edar Makanan Dalam Negeri (MD) karena tidak sesuai dengan regulasi.
 Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari maksimal 3 orang DFI, PKP, dan/ atau ASN yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pangan atau sanitarian dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh kepala Dinas Kesehatan
 Jumlah sarana yang diperiksa sejumlah 60 sarana IRTP. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012.

3. Bimbingan Teknis CPPOB-IRT bagi pelaku usaha

Bimbingan teknis kepada pelaku usaha diberikan kepada penanggung jawab/pemilik Sarana IRTP yang telah memiliki SPP-IRT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB-IRTP sesuai dengan ketentuan. Total peserta yang mendapatkan bimtek adalah minimal sejumlah peserta 75 orang dan dilaksanakan sebanyak 1 kali bertempat di gedung pertemuan/paket fullday meeting.

Bimbingan teknis dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya.

Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang: Peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan dan CPPOB-IRTP; dan Mekanisme pengisian form penilaian mandiri CPPOB-IRTP dan pengumpulan data dukung.

b. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan menggunakan anggaran DAK NF POM TA 2023. Komponen pembiayaan yang dapat dibiayai untuk kegiatan ini meliputi:

- Belanja konsumsi;
- Belanja pencetakan Blangko BAP dan Pemeriksaan Sarana;
- Belanja perjalanan dinas pertemuan/rapat di dalam kabupaten berupa uang harian;
- Belanja perjalanan dinas pengawasan di dalam kabupaten berupa uang harian sesuai standar satuan harga di Kabupaten Batang;
- Belanja material pendukung Bimtek seperti spanduk, perlengkapan peserta, dan sertifikat;
- Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya

c. Waktu dan Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan dilakukan di Kabupaten Batang selama 1 tahun dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Inventarisasi												
2.	Pengawasan IRTP												
3.	Bimtek CPPOB												

F. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi SMART POM terdiri atas laporan realisasi kegiatan, realisasi anggaran, permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik POM dan rencana tindak lanjut. Pelaporan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

G. PENUTUP

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, pelaku usaha IRTP, dan masyarakat terkait jaminan keamanan dan mutu produk IRTP dan dapat menjadi landasan untuk penentuan DAK pada tahun berikutnya.

Batang, 09 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang



dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 200604 1 013